

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian satu (1) Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. CV. Saptta Arta Jaya Jakarta.
- Ahmad Hamzah dan Ananda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, Surabaya
- Sudarsono, SH, 2007, IB, *Kamus Hukum*, Edisi Baru, Rineka Cipta, Jakarta
- Hamzah, Andi. 1985. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi, 1985. *Pidana Mati Dimasa Lalu, Kini dan Dimasa Depan*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Bagong Suyanto, *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-Anak*, Lufansah dan Uncef, Jawa Timur 2001.
- Muljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dal Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jogjakarta, 1980
- P.A.F Lumintang, *Delik-Delik Khusus, Tindak Pidana Melanggor Norma Keputusan*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- SR, Sianturi. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, alumni Abaem-Petehaem, Jakarta 1996.
- Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco Bandung, 1986
- Zakiah Darajat, *Pembinaan Remaja*, PT. Bulan Bintang, Jakarta 1976

Internet

- Peringatan Hari Anak Internasional, *Dalam 28 bulan, 284 anak Perempuan Diperkosa*, diakses dari situs : <http://www.suarapembaruan.com>, tanggal 17 Juni 2004
- Hamidah Abdurrahman, SH, MH, *Kejahatan Yang Menimpa Anak*, diakses dari situs <http://www.suara-merdeka.com>. Kamis, 15 Juli 2004

Lobby Lukman. *Pasal-Pasal Kesusilaan di Dalam RUU KUHP masih Rancu*, diakses dari diakses dari situs : [http://www.suara-merdeka.com](#), Kamis, 20 Agustus 2005

Hamidah Abdirachman. *Kejahatan Yang Menimpa Anak*, diakses dari situs <http://www.suara-merdeka.com>, Kamis, 15 Juni 2004

Penyalahgunaan Seksual Terhadap Anak, diakses dari situs : <http://www.thececi.com>, tanggal 29 Desember 2005

Hamid Patilima. *Orang and child abuse*, diakses : <http://www.anak12.co.id>, tanggal 2 Maret 2004

Lembar Fakta Tentang Eksploitasi Seks Komersil dan Perdagangan Ana, diakses dari situs : <http://www.unicef.org>, diakses pada tanggal 23 November 2005

Tindak Kekerasan Terhadap Anak Mencapai 500 kasus, diakses dari situs : <http://www.analisadaily>, tanggal 6 Januari 2005

Sexual abuse, diakses dari : <http://www.free-webs.com>, diakses tanggal 04 Mei 2004

Child Abuse, diakses dari situs : <http://www.free-webs.com>, tanggal 29 Agustus 2004

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lengkap dengan Penjelasan. Surabaya : Karya Anda.

Salah Roeslan. 1987. *KUHP dan Penjelasanannya*. Jakarta : Aksara Baru.

Soesilo, R. 1994 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politea.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

PENGADILAN NEGERI / NIAGA dan HAM
MEDAN

Kutipan Putusan Hakim Pidana
(Pasal 193 ayat 1 KUHP)

Nomor: 2782 /Pid B/2008 /PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan bersidang di Medan yang mengadili perkara kejahatan/
sianggaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Hamli Wijaya
Tempat lahir : Medan
Umur/Tgl. Lahir : 63 Tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pasar II, Marelan Lik, 36 Kel. Bengas, Pulau Medan Marelan,
Islam
Agama :
Pekerjaan : Buruh bangunan
Pendidikan : - -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 Juli 2008
Pengadilan Negeri tersebut ;
Membaca dan sebagainya ;
Mengingat Pasal 82 UU No. 23 thn 2002

MENGADILI

Menyatakan Terdakwa : Hamli Wijaya
tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "tentang
"PRAKTIK INDUNGAN ANAK."
Menjatuhkan Pidana, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun
dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan
jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan ;
Memerintahkan agar barang bukti berupa : - - -

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah)
Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan
pada hari Kamis Tanggal 29 Januari 09 oleh Kami, ASMUI, SH sebagai
Hakim Ketua, KUSNOTO, SH dan PATRI YANTI, SH masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,
NURLETTY, SP Panitera Pengganti dihadiri pula oleh SITI HALLIJAH, SH
Penuntut Umum serta Terdakwa/Revisi dan tahanan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. = KUSNOTO, SH. =

= ASMUI, SH. =

2. = PETRI YANTI, SH. =

Panitera Pengganti

= NURLETTY, SP. =

PUTUSAN

No 2782 /Pid.B/2008/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : *Ramli Wijaya*
Tempat lahir : *Medan*
Umur/tanggal lahir : *63 tahun*
Jenis kelamin : *Laki-Laki*
Kebangsaan : *Indonesia*
Tempat tinggal : *Pasar II Medan Lrt. 36 Kel. Lingsar Pulau Medan Selatan*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *Buruh bangunan*
Pendidikan : *-*

Terdakwa ditahan sejak tanggal *12 Juli 2008* sampai dengan sekarang;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara: *No. 2782 /Pid. B/2008 /PN Medan*.


Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menjatuhkan terdakwa *Ramli Wijaya* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perlindungan anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU No 23 tahun 2002.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *Ramli Wijaya* pidana penjara selama 3 (delapan) tahun dikurangi karena terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 60.000.000 subditer 6 (enam) bulan kurungan
3. Menjatuhkan agar terdakwa dibebaskan membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal *No Reg Perk No. 12/2008 / 12/1/04/2008.* yang berbunyi sebagai berikut :



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu : *Khairi Nisa, Wasim, Fozzech, Hasmu Sampul.*

SURAT DAKWAAN

Nomor Reg. Perk. PDM :- 566 /Mdn/Ep.1/9/2008

Terdakwa :

Nama Lengkap : RAMLI WIJAYA
Tempat Lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / Agustus 1946
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pasar II Marelan Lk. 36 Kel. Rengas Pulau Medan Marelan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

b. Penahanan

1. Rutan oleh penyidik : 12 Juli 2008 s/d 31 Juli 2008
2. Perpanjangan penahanan : 01 Agustus 2008 s/d 09 September 2008
3. Rutan oleh Penuntut Umum : 08 September 2008 s/d Dilimpahkan ke PN Medan

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa Ramli Wijaya pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi dalam bulan Mei 2008 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2008, bertempat di depan rumah terdakwa di Pasar II Marelan Lk. 36 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Fazzariah untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas , saksi korban Fazzariah sedang bermain-main di depan rumah terdakwa Ramli Wijaya, sementara terdakwa sedang duduk-duduk didalam rumahnya lalu terdakwa memanggil korban " Sini Fazar " lalu korban mendatangi terdakwa di dalam rumahnya kemudian oleh terdakwa lalu menurunkan celana korban sedikit, terus memasukkan jari tangannya ke kemaluan korban, setelah itu terdakwa menggendong korban dan menciumi kemaluan korban, setelah itu terdakwa memberikan uang kepada korban Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu korbanpun pulang kerumahnya.

Beberapa hari kemudian korban menceritakan hal tersebut kepada neneknya yaitu saksi Waginem, dan saksi Waginem menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya Khoirus Nisa sehingga korban didampingi orangtuanya membuat laporan ke Polsekta Medan Labuhan guna proses selanjutnya.


Sesuai dengan Visum Et Refertum No.104/OBG/2008 tanggal 11 Juli 2008 dari Rumah Sakit Pimgadi Medan menerangkan dibagian kesimpulan bahwa :

- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan pada Os (korban)
- Hymen (selaput dara) masih utuh.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam melanggar pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Belawan, 6 September 2008
Jaksa Penuntut Umum

UNIVERSITAS MEDAN AREA


SITI HOLIYA, SH

SURAT KETERANGAN

NO. W2.117/012/PR.001/PHI/2009

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri/Niaga/HAM dan PHI Medan, dengan ini menerangkan sehubungan dengan surat dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 0670/FM/KM/2009 tertanggal 20 Februari 2009 bahwa Mahasiswa Saudara yaitu :

Nama : Lila Desita
NPM : 07.640.0011
Bidang : Hukum Kepidanaan

Benar telah datang ke Pengadilan Negeri/Niaga/HAM dan PHI Medan sejak tanggal 30 Maret 2009 sampai dengan 30 April 2009, telah menyelesaikan penelitian yang dilakukannya guna menyusun skripsi dengan judul "Aspek hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Hubungannya dengan Psikologi Kriminal". (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 30 April 2009

PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI/NIAGA/
HAM DAN PHI MEDAN



H. EDY NASUTION, SH. MH
NIP: 040042270,-